

BAB 1


PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu hak asasi manusia dalam melangsungkan kehidupan yang sejahtera dan melanjutkan keturunannya, selain itu untuk mengikat suatu hubungan yang disahkan dalam ikatan perkawinan oleh kedua belah pihak, agama dan negara. Setelah kedua belah pihak menikah maka semua beban dan tanggung jawab dalam pernikahan harus mereka terima sebagai pasangan suami istri. Peran suami dan istri memiliki porsinya masing-masing. Karna hal itu harusnya memiliki kesiapan yang matang baik dari segi fisik maupun psikologisnya agar siap mengemban tanggung jawab dan tugasnya dalam dunia pernikahan. Penjelasan diatas mengartikan pernikahan bukanlah satu hal yang mudah dijalani pada usia anak-anak atau remaja karna adanya tugas dan tanggung jawab besar didalamnya.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pernikahan dibawah usia yang direkomendasikan peraturan perundang-undangan. Padahal negara telah mengatur warganya melalui undang-undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1). Menyadari betapa pentingnya usia ideal pernikahan/perkawinan, maka pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan: “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Selanjutnya direvisi dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun

Indonesia menjadi salah satu negara yang memprihatinkan mengenai pernikahan anak. Dilihat dari data yang ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan (Bappenas) berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tren pernikahan di Indonesia terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Penurunan tajam terjadi pada 2020-2023, yakni saat ada perubahannya UU ditahun 2019-2023.

Laporan Statistik Indonesia mencatat ada 1,74 juta pernikahan sepanjang 2021. Jumlah ini menurun 2,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,79 juta pernikahan. Jika dirunut satu dekade ke belakang, jumlah pernikahan di Indonesia mencapai titik tertinggi pada 2013, yakni 2,21 juta pernikahan. Setelah itu jumlahnya terus menurun hingga mencapai titik terendah pada 2023.

Pernikahan dini ini juga menjadi salah satu concern dunia karna beberapa alasan yaitu, pelanggaran hak asasi manusia, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, kemiskinan. Kesejahteraan anak, pengaruh terhadap masyarakat dan ekonomi. Karena beberapa alasan diatas sudah menjadi permasalahan yang serius di dunia (permasalahan global) akhirnya menjadi hal-hal yang harus diluruskan yang diatur dalam SDGs

Tingginya praktik Pernikahan dini tentunya akan berpotensi membawa risiko atau dampak yang lebih besar dan mengkhawatirkan, terutama pada Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Terlebih risiko atau dampak pernikahan ini dapat terjadi pada lintas generasi. Berdasarkan hasil survei nasional sosial dan

ekonomi oleh United Nations Children's Fund dan Kidman tahun 2016, Pernikahan dini berisiko menghambat setidaknya 8 dari 17 poin SDGs.

Beberapa poin SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan, memastikan pendidikan yang inklusif dan setara, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mengurangi ketimpangan, dan mendukung masyarakat yang damai dan inklusif. Pernikahan dini juga mengancam mengenai keamanan nasional, dikarenakan rendahnya pendidikan dan angka kemiskinan yang tinggi. Hal ini bisa terjadi ketika pernikahan dini dilakukan, ketika seorang anak melakukan pernikahan dini maka tidak bisa untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi dan menunjang karir.

Pernikahan dini juga menjadi kekhawatiran dunia karena melanggar hak asasi manusia dan dampaknya yang merugikan, seperti kesehatan yang terganggu, pendidikan terhambat, dan perpecahan keluarga. Praktik ini sering terjadi di negara-negara berkembang, di mana faktor sosial, ekonomi, dan budaya memengaruhi keputusan pernikahan. Organisasi internasional, pemerintah, dan LSM berupaya mengatasi masalah ini melalui pendidikan, advokasi, pemberdayaan perempuan, dan penegakan hukum. Fokus pada penanggulangan pernikahan dini adalah bagian dari upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak asasi manusia. (Firdaus,2023)

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis diatas, maka rumusan masalah dari skripsi ini adalah “Bagaimana kebijakan pemerintahan Indonesia mengatasi pernikahan anak ?”

3. Teori

Konsep Keamanan

Dalam studi HI, yang sering menjadi referensi dalam konsep keamanan adalah konsep Barry Buzan (1991). Konsep keamanan dibagi menjadi 2 yaitu keamanan

tradisional dan keamanan non tradisional. Keamanan tradisional cenderung bersifat *high politics* yang pemikirannya cenderung berdimensi militer. Sebaliknya, konsep keamanan non-tradisional bersifat *low politics* permasalahan keamanan lebih diperluas ke isu-isu yang bersifat multidimensional. Konsep ini menilai bahwa keamanan tidak hanya berfokus pada perspektif kedaulatan negara dan kekuatan militer, non tradisional ditujukan kepada upaya menjamin keamanan warga negara atau kemanan manusianya.

Isu keamanan non-tradisional mulai menyampaikan pada akhir dekade 1990an ketika sekelompok pakar yang dikenal dengan sebutan mazhab kopenhagen seperti Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde mencoba memasukan aspek-aspek diluar kajian keamanan tradisional contohnya masalah kerawanan pangan, kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup, perdagangan manusia, terorisme, bencana alam dan sebagainya dari aspek keamanan. Keamanan manusia sendiri memiliki arti yang membongkat arti keamanan dari konsep tradisionalnya yaitu pengamanan negara dari ancaman-ancaman militer menjadi pengamanan individu maupun komunitas. Arti dan konsep keamanan manusia datang dari berbagai kalangan seperti OI, Lembaga Regional, dan aktor negara yang mendiskusikannya di berbagai forum dan konferensi internasional. Karena hal itu, hingga sekarang belum ada arti tunggal yang disepakati sebagai pengertian konsep *Human Security*. Akan tetapi, konsep ini telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi keamanan.

Konsep SDGs

Sustainable Development Goals yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu program yang diusung oleh perserikatan Bangsa-Bangsa. Gerakan ini merupakan suatu rencana yang bersifat global dan sudah disepakati oleh para pemimpin dunia. SDG's sendiri mempunyai tujuan untuk mengakhiri garis kemiskinan, melindungi lingkungan hidup, serta mengurangi kesenjangan yang didalam masyarakat luas. Indonesia mengakui pentingnya pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,

Indonesia meratifikasi Sustainable Development Goals (SDGs) pada tanggal 25 September 2015 di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah ini menandai komitmen Indonesia untuk mendukung agenda global untuk pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Proses ratifikasi SDGs oleh

Indonesia melibatkan proses internal pemerintah, dimana seluruh kementerian dan lembaga terkait terlibat dalam menyusun rencana aksi nasional untuk mencapai tujuan SDGs. Langkah ini mencakup penyesuaian prioritas pembangunan nasional dengan target SDGs yang ditetapkan oleh PBB.

Melalui ratifikasi SDGs, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang, seperti pengentasan kemiskinan, pemberantasan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan perempuan. Dengan meratifikasi SDGs, Indonesia juga berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kerja sama internasional untuk mencapai tujuan bersama untuk pembangunan berkelanjutan. Langkah ini menunjukkan peran Indonesia sebagai bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan global dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang. (Firdaus, 2023)

Adapun poin-poin dari SDG's:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan dengan mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik kedepannya.
3. Mewujudkan kesehatan yang baik dan kesejahteraan.
4. Menjamin pendidikan yang bermutu dan berkualitas dan memberikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua manusia.
5. Mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
6. Memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi.
7. Memastikan akses terhadap energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan.
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak bagi setiap manusia.
9. Pemerataan infrastruktur dan mendukung industri yang inklusif dan berkelanjutan.
10. Mengurangi ketimpangan yang terjadi di dunia.
11. Membangun kota dan pemukiman yang berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Menangani perubahan iklim yang terjadi di dunia.
14. Menjaga ekosistem laut dengan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.

15. Menjaga ekosistem daratan dengan mengelola dan menjaga keanekaragamanhayati.
16. Mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan.
17. Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam tulisan ini berfokus pada poin SDG's no 5 "Mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Pada poin ini bertujuan untuk menyetarakan gender dan melindungi perempuan dari kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Masih banyak yang menganggap antara laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan yang berbeda, jelas laki-laki yang tertinggi. Karna hal ini, terkadang laki-laki memandang perempuan dengan sebelah mata dengan melakukan pelecehan seksual dan kekerasan pada perempuan.

Namun, tidak hanya laki-laki yang memiliki pandangan seperti itu banyak juga sesama perempuan yang menindas atau punya pemikiran yang sama terhadap sesama perempuan. Dengan adanya poin-poin SDG's diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dan mengurangi segala permasalahan yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

4. Hipotesa

Kebijakan pemerintah indonesia untuk menekan angka Pernikahan dini, yaitu :

1. Kebijakan untuk kewajiban 12 tahun belajar
2. Revisi UU mengenai batasan umur pernikahan
3. Kebijakan sosialisasi mengenai dampak pernikahan dini

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kepenulisan ini adalah :

1. Mengidentifikasi permasalahan kenapa meningkatnya pernikahan dini di Indonesia
2. Memberikan strategi dan kebijakan untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia

6. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif sekunder yang dianalisis melalui penelitian yang sudah ada melalui buku, artikel, jurnal, laporan pemerintah, siaran pers, situs web/komunitas *online* yang kredibel, serta melalui sumber lain yang terpercaya. Penelitian ini menganalisis data yang dikumpulkan menggunakan kerangka teoritis untuk memahami, mengeksplorasi suatu fenomena dan memberikan makna terkait sebuah subjek atau objek dalam fenomena tersebut.

7. Sistematika Penulisan

Dalam upaya mencapai penulisan atau penelitian yang terstruktur dan sistematis, terdapat pendekatan yang dapat diikuti untuk menyusun sebuah penelitian dalam bentuk skripsi. Skripsi umumnya terdiri dari beberapa bab yang berfungsi untuk mengorganisir konten secara jelas dan terarah.

I. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi berbagai elemen penting. Latar belakang masalah mengidentifikasi alasan mengapa topik dipilih, sementara rumusan masalah memetakan fokus penelitian. Kerangka teori memberikan landasan konseptual, hipotesis menjelaskan dugaan jawaban atas masalah penelitian, tujuan penelitian menguraikan hasil yang diharapkan, dan metode penelitian menguraikan pendekatan yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistem penulisan mencakup pedoman gaya dan struktur penulisan yang diikuti.

II. BAB II DINAMIKA PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA

Bab ini membahas mendalam tentang penyebab dan pandangan masyarakat pernikahan anak di Indonesia. Bab tersebut membahas pandangan baik dan buruknya pernikahan anak serta faktor-faktor pemicu terjadinya pernikahan anak.

III. BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini lebih mendalam membahas topik penelitian. Misalnya, dalam konteks ini, bab tersebut dapat membahas upaya pemerintah Indonesia dalam

menangani angka pernikahan yang tinggi. Dampak negatif dari pernikahan dinijuga dapat diuraikan dalam konteks ini.

IV. BAB III KESIMPULAN

Dalam bab ini, penulis mengevaluasi temuan penelitian, mengaitkannya dengan tujuan penelitian, dan menyimpulkan apakah hipotesis terbukti atau tidak. Kesimpulan juga bisa mencakup saran-saran berdasarkan temuan untuk pengembangan lebih lanjut

